



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin Poligami antara:

PENGUGAT , tempat/ tanggal lahir Purwokerto, 30 September 1978, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di ALAMAT , sebagai Pemohon ;
melawan

TERGUGAT , tempat, tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1983, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta , Alamat di ALAMAT . Sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 22-01-2018 telah mengajukan permohonan untuk berpoligami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 2 Februari 2007 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2007 Nomor 209869 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah berstatus sewa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di ALAMAT sampai sekarang selama 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - ANAK I , umur 10 tahun;
 - ANAK II , umur 3,5 tahun;
4. Bahwa calon istri Pemohon yang kedua adalah Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiyadi Hadi Purnomo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di ALAMAT , status janda;
5. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
6. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiyadi Hadi Purnomo;
7. Bahwa Pemohon akan beristri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon yaitu Unita Imaspermasih yang telah cerai dengan suaminya sejak tahun 2008 dan resmi cerai pada tanggal 13 Maret 2013 dengan Akta Cerai nomor : 0539/AC/2013/PA/Pwt dan mempunyai anak 1 (satu) orang anak.
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan antara Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan jika permohonan ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya Pemohon dengan baik;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pemohon sanggup membimbing, membina dan menjadi Imam bagi kedua istrinya serta keluarganya dan Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.
11. Bahwa selama berrumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :
 - a. Rumah seluas 60 m² yang berada di Perumahan Graha Asri Residence Blok P3 Nomor 19 RT08 RW07 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan batas;
 - Sebelah Utara : Rumah Blok P3 No. 18;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok P3 No. 20;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok P.3 No. 16;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Palm Gang 3
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vxion tahun 2012, warna merah dengan Nomor Polisi B 3130 FGF;
 - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125 tahun 2016, warna abu-abu tua dengan Nomor Polisi B 4495 KAC, ditaksir seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Oleh sebab itu apabila dikabulkannya Permohonan Izin ini, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Wira Setyadi bin Suhardjo) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 12 (dua belas) poin a, b dan c;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberikan nasehat berkaitan dengan pokok perkara namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi tanggal 19 Februari 2018 dengan Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I. namun gagal mencapai kesepakatan, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karang Pucung RT 001, RW 011, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, status janda cerai, dan benar selama perkawinan dengan Pemohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3216083009780002 tertanggal 02-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3216085906830002 tanggal 02-02-2016 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wira Setyadi Nomor : 3216083001120029 tanggal 14-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Unita Imaspermasih Nomor : 3302245006780004 tanggal 19-07-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.4 ;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo No. 0539/AC/2013/PA.Pwt. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 13-03-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5 ;
6. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup, bukti P.6 ;
7. Surat Izin Istri / Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup, bukti P.7 ;
8. Surat Pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta gono-gini Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh calon istri kedua (Unita Imaspermasih) tanggal 26 Februari 2018, bermeterai cukup, bukti P.8 ;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1328/2009, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) NI NYOMAN RAI SUMAWATI, Sarjana Hukum, tanggal 26 November 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 9 ;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha V-ixion atas nama Wira Setyadi, No.Pol. B3130FGF, sesuai dengan asilnya dan bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha atas nama Saharah Minarah, No.Pol. B4495KAC, sesuai dengan asilnya dan bermeterai cukup, bukti P.11 ;
12. Fotokopi kuitansi pembelian sepeda Motor Yamaha No.Pol. B4495KAC, oleh Wira Setyadi, tanggal 20 Januari 20128 , sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.12 ;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang tanggal 2 Februari 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 13 ;
14. Fotokopi bukti penghasilan (slip gaji) Pemohon bulan Desember 2017 yang dikeluarkan PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, tanggal 25 Januari 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan ijin poligami dengan seorang perempuan bernama Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo, dan Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Unitas Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo) berstatus janda cerai dan tidak ada hubungan darah / sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon, dan tidak dalam pinangan orang lain ;
 - Bahwa Pemohon bekerja karyawan swasta, namun tentang penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah di Graha Asri Residence, serta 2 (dua) unit sepeda Motor Yamaha Vixion dan Soul CT 125 ;
2. SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan ijin poligami dengan seorang perempuan bernama Unitas Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo, dan Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Unitas Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo) berstatus janda cerai dan tidak ada hubungan darah / sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon, dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa Pemohon bekerja karyawan swasta, namun tentang penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah di Graha Asri Residence, serta 2 (dua) unit sepeda Motor Yamaha Vixion dan Soul CT 125 ;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Nama calon istri kedua Pemohon adalah NAMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT ;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai, tidak dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan darah/ sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Calon istri kedua Pemohon menyadari bahwa akan dijadikan istri kedua, dan sanggup untuk tidak mengganggu harta gono-gini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara a quo adalah termasuk bidang perkawinan dan domisili Pemohon maupun Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a, beserta Penjelasan Umum pasal 49 ayat (2) butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1)

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan apapun ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo adalah karena Pemohon ingin membantu calon istri kedua Pemohon yang telah bercerai dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yaitu mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Psal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan seorang suami agar diberikan izin untuk melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, adalah:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat seorang suami untuk berpoligami, sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-14, dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.13, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 Februari 2007, dan membina rumah tangga di Perumahan Graha Asri Residence Blok P3 No.19 , RT 08 RW07 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa Termohon di muka sidang mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa selama pernikahan dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Pemohon ingin berpoligami karena ingin membantu calon istri kedua setelah bercerai dengan suaminya, dan Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon tersebut, pengakuan tersebut disampaikan di persidangan dan pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, “ *Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu*

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasa untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, maka Terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan Termohon tidak kebaratan Pemohon melakukan poligami dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4, P.5 dan P.8 dibenarkan oleh Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah bernama Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Karang Pucung RT. 001 RW. 011 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berstatus janda cerai, dan bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan pengakuan Termohon, antara Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo, serta tidak dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6, P.7, P.14. telah dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu ;

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 55, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Unita Imaspermasih binti Dirsun Suntiadi Hadi Purnomo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12, berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanah, BPKB Kendaraan Bermotor roda 2 merk Yamaha Vixion dan Soul CT 125, telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memenuhi batas minimal alat bukti, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga petitum 3. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Rumah seluas 60 m² yang berada di Perumahan Graha Asri Residence Blok P3 Nomor 19 RT.08 RW.07 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan batas;
 - Sebelah Utara : Rumah Blok P3 No. 18;
 - Sebelah Selatan : Rumah Blok P3 No. 20;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok P.3 No. 16;
 - Sebelah Barat : Jalan Palm Gang 3
 - 3.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vxion tahun 2012, warna merah dengan Nomor Polisi B 3130 FGF;
 - 3.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT 125 tahun 2016, warna abu-abu tua dengan Nomor Polisi B 4495 KAC ;

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	251.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Putusan Pkr. No. 260/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)